

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AKTIVASI CODE RED (MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN)
DI RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**









DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI
PROVINSI JAWA TIMUR

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Nomor Standar Operasional Prosedur | : | 000.8.3.3/102.10 / 512 /2026 |
| Tgl. Pembuatan | : | 11 Mei 2026 |
| Tgl. Revisi | : | - |
| Tgl. Pengesahan | : | 3 JUN 2026 |
| Disahkan Oleh | : | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur |
| Nama Standar Operasional Prosedur | : | Aktivasi Code Red (Manajemen Penanggulangan Kebakaran) |

| | |
|--|--|
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA : |
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).5. Peraturan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Nomor 271 Tahun 2026 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. | <ol style="list-style-type: none">1. SMU / SMK Sederajat (Pengadministrasi Umum2. Pernah mengikuti pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat dasar (pelatihan APAR dan simulasi <i>Code Red</i>). |
| KETERKAITAN : | PERALATAN / PERLENGKAPAN : |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Helm Kode Warna: Merah: Pemadam api; Kuning: Evakuasi alat Kesehatan; Biru: Evakuasi pasien; Putih: Evakuasi dokumen penting.2. Alat Pemadam: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berlaku. |


| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Sarana Komunikasi: Telepon (ekstensi panggilan darurat *#01) atau Handy Talky (HT). 4. Sistem Peringatan: <i>Smoke detector</i>, <i>heat detector</i>, dan fire alarm. 5. Alat Pelindung Diri (APD): Masker, sarung tangan, dan perlengkapan pelindung sesuai level risiko area. 6. Penunjuk Arah: Denah ruangan dan rambu jalur evakuasi yang terpasang di setiap unit. |
| PERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDATAAN : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP Aktivasi <i>Code Red</i> tidak dilaksanakan, maka akan terjadi keterlambatan dalam penanggulangan kebakaran yang berisiko pada keselamatan jiwa pasien, staf, dan pengunjung. 2. Tidak dilaksanakannya prosedur ini dapat mengakibatkan kerusakan aset rumah sakit yang lebih luas serta terhambatnya pelayanan kesehatan secara optimal. 3. Kegagalan koordinasi tim helm sesuai jadwal dapat menyebabkan proses evakuasi dokumen penting dan alat kesehatan tidak berjalan secara sistematis. | <p>Seluruh data evakuasi dan penggunaan APAR maupun sarana proteksi kebakaran lainnya didokumentasikan untuk keperluan audit manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) maupun pihak institusi lain yang berwenang.</p> |

| No | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|---|---|-------------------|---------------------|---|----------------|---------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | Petugas Helm Merah | Petugas Helm Biru | Petugas Helm Kuning | Petugas Helm Putih | UPM /Ka. K3R S | Karu/ Direksi | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | IDENTIFIKASI DAN AKTIVASI AWAL : Petugas yang pertama kali melihat api tetap tenang, berteriak "Code Red", dan mencoba memadamkan api dengan APAR terdekat (jika masih skala kecil) |  | | | | | | Suara/teriakan atau alarm kebakaran lokal. | Segera (kurang dari 10 detik). | Informasi bahaya diketahui oleh seluruh orang di sekitar lokasi. | Pastikan diri sendiri aman sebelum mencoba memadamkan api. |
| 2 | Melaporkan kejadian kebakaran melalui telepon ekstensi *#01 dengan menyebutkan code red dan lokasi kebakaran sebanyak 3 kali. |  | | |  | | | Pesawat telepon rumah sakit atau HT. | 30 detik. | Tim pusat bantuan (UPM) menerima informasi dan mengaktifkan dan segera ke TKP. | Informasi lokasi harus jelas (contoh: Gedung Multazam Lantai 2). |

| No | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|---|--|--|---------------------|--------------------|---|---------------|--|------------------------------|--|---|
| | | Petugas Helm Merah | Petugas Helm Biru | Petugas Helm Kuning | Petugas Helm Putih | UPM /Ka. K3R S | Karu/ Direksi | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 3 | Melakukan pemadaman api menggunakan APAR hingga Hidrant. |  | | | | | | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hingga Hidran yang berfungsi baik | 3-5 menit | Api padam atau penyebarannya berhasil dihambat. | Jika api membesar, segera lakukan evakuasi. |
| 4 | Memberikan komando kepada seluruh petugas untuk melakukan evakuasi sesuai peran masing-masing serta menentukan jalur evakuasi yang aman (jika diperlukan) | | | | |  | | Denah evakuasi dan pengeras suara/instruksi verbal. | 5 menit | Seluruh tim bergerak sesuai fungsi masing-masing. | Pastikan jalur evakuasi tidak terhambat oleh barang-barang. |
| 5 | Memindahkan pasien, pengunjung, alat medis, dan dokumen ke titik kumpul aman sesuai zonasi. | |  | | | | | Brankar/kursi roda (Pasien), Box/tas (Dokumen). | 20 menit/ sampai area steril | Pasien dan aset berada di Titik Kumpul 1, 2, atau 3. | Pasien infeksius dievakuasi ke Titik Kumpul terisolasi. |

| No | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|---|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------------------|--|---|
| | | Petugas Helm Merah | Petugas Helm Biru | Petugas Helm Kuning | Petugas Helm Putih | UPM /Ka. K3RS | Karu/ Direksi | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 6 | Menerima laporan dari UPM/K3RS mengenai kondisi terakhir api, kemudian menyatakan status aman atau tindakan lanjutan. | | | | | <input type="checkbox"/> | | Laporan lisan/tertulis sementara dari lapangan. | 10-15 menit setelah api padam | Pernyataan resmi bahwa area telah aman atau instruksi pemulihan. | Melibatkan koordinasi dengan pemadam kebakaran kota jika diperlukan. |
| 7. | Mencatat kronologi, kerugian, dan hasil evakuasi ke dalam pelaporan rumah sakit. | | | | | <input type="checkbox"/> | | Formulir pelaporan atau hasil olah TKP (bukti forensik dll) | Maksimal 1x24 jam setelah kejadian. | Adanya data pendukung kronologi untuk evaluasi | Digunakan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen keselamatan (MFK). |

DIREKTUR



dr. TAUHID ISLAMY, Sp.O.G, Subsp.K.Fm.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730813.200501 1 007